



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**NOMOR : 88/Kpts/KP.340/H.1.1/06/2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**  
**BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi atau golongan diperlukan adanya penanganan benturan kepentingan sesuai dengan kaidah pelayanan publik dan perundang-undangan yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menjamin akses pelayanan publik kepada masyarakat yang sebaik-baiknya, maka perlu dilakukan optimalisasi pelayanan dengan mencegah benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang penetapan penanganan benturan kepentingan di Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- d. pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Kemasyarakatan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkup Kementan;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Benturan Kepentingan Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
13. Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 2115/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
14. Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 73/Kpts/KP.340/H.1.1/01/2025 tentang Penetapan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- |            |   |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN;   |
| PERTAMA    | : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;  |
| KEDUA      | : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginformasikan kepada Kepala Balai berkaitan dengan tindakan Pegawai yang karena jabatannya berbenturan kepentingan;</li> <li>2. Membuat laporan klarifikasi tentang kebenaran informasi dengan mencantumkan identitas diri dan bukti terkait paling lambat 5 (lima) hari setelah adanya informasi;</li> <li>3. Menyampaikan hasil klarifikasi kepada Kepala Balai dan Kepala Balai menyerahkan penanganan selanjutnya kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan Badan Perakitan dan Modernisasi apabila hasil klarifikasi terbukti atau benar;</li> </ol> |
| KETIGA     | : Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;  |
| KEEMPAT    | : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;   |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 2 Juni 2025

KEPALA BALAI,



NUNING NUGRAHANI  
NIP 197406192001122001

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN  
DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG  
PENETAPAN TIM PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN BALAI PENGELOLA HASIL  
PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
NOMOR : 88/Kpts/KP.340/H.1.1/06/2025  
TANGGAL : 2 Juni 2025

PENETAPAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP	Jabatan, Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si. NIP 197406192001122001	Kepala Balai IVb/Pembina Tingkat 1	Ketua
2.	Mulyawan, SE. NIP 197602072007011001	Kepala Subbag Tata Usaha, IIId/Penata Tk. I	Wakil Ketua
3.	Jayu, SE., Ak., MBA. NIP 198305072011011005	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Pemantauan HPMP, IIId/Penata Tk. I	Sekretaris
4.	Ade Rachmat Santosa, S.Sos. NIP 197806202011011008	Pejabat Pembuat Komitmen IIId/Penata	Anggota
5.	Faruk, SH NIP 198409122015031001	Calon Pranata Humas, IIId/Penata	Anggota



KEPALA BALAI,

NUNING NUGRAHANI  
NIP 197406192001122001